



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0046APdt.P/2011/PA.Wtp.

### **BISMELLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara :-----

**TERE BIN UMMARENG**, umur 32 tahun, agama , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Kabupaten Bone , sebagai " Pemohon";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0046/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Nama

Tanggal lahir

Agama

Pekerjaan

Tempat kediaman di

Dengan calon suaminya:

Nama

Umur

Agama

1 Bahwa pada tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darna binti Mullare di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;

2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Dastiana binti Tere (anak pertama) lahir pada tanggal 03 Juli 1996;

3 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Dastiana binti Tere

03 Juli 1996 (umur 14 tahun, 8 bulan)

Islam

Tidakada

Palette, Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Takwin bin Alwi 21

tahun Islam

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0046/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**Pekerjaan**

**.Petani**

v\*\ y\*  
N^TVT^

**Tempat kediaman di**

**: Desa Mallari, Kecamatan**

**Awangpone, Kabupaten**

Bone; Yang akan dilaksanakan dan

dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai kurang lebih 1 bulan lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Dastiana binti Tere;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang dibawah umur, dan nasehat tersebut berhasil,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 0046/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah** sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0039/Pdt.P/2011/PA.Wtp.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan tanpa ada pihak lawan, dan Pemohon sendiri yang berkepentingan dengan perkara dispensasi kawin ini, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 0046/Pdt.P/2011/PA.Wtp. dicabut;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapann ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

- \_\_\_\_

KETUA MAJELIS

Ttd

**HJ. NURHAYATI B**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Ttd

**A. MUSABBIHAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**DRS. UMAR D**

**Drs. JAMALUDDIN RAHIM**

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0046/Pdt.P/2011/PA.Wtp.



: Rp. 30.000,-

: Rp. 50.000,-

: Rp. 100.000,-

: Rp. 5.000,-

: Rp. 6.000,-

## Rincian Biaya Peikara

- 1 Biaya Pendaftaran
- 2 Biaya ATK
- 3 Biaya Panggilan
- 4 Biaya Redaksi
- 5 Biaya Meterai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** . Rp. 191.000,- Hal. 4 dari 4 Pen. No. 0046/Pdt.P/2011/  
(seratus sembilan puluh satu ribu PA.Wtp.  
rupiah)